



**PUTUSAN**

**Nomor 102/Pdt/2023/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES (TAF), beralamat di Ruko Jalan Ahmad Yani RT 001/RW 001. Kel. Mataiwoi, Kec. Wua- wua, Kota Kendari Provinsi Sulawesi tenggara, Kode Pos 93118. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. PT. RAP WIBAWA ANUGRAH ESTATE, Yang beralamat di Jl. Edy Sabara RT 015/RW 006, Kel. Korumba, Kec. Mandonga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara 93231, Tlp : 081242218234/Wa 082187152819. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II Semula Tergugat II :

**M e l a w a n**

MISNAWATI, S.Kep. Ns, Nik 7406185309840001, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/ Tanggal Lahir Kasipute 13 September 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Alamat Kel/Desa Lamerero, Kec. Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi tenggara dalam hal ini diwakili kuasanya SUBAIR, SH. MH & EDI SULKIPLI, SH. Keduanya Advokat pada Kantor Hukum "SR & PARTNERS " yang beralamat di Jalan Haluoleo Kompleks AR Kel. Andounohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Alamat Ecourt Subairshmh8@Gmail.com. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/SK/Pdt/V/2023

*Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 102Pdt/2023/PT KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Mei 2023, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 102/Pdt/2023/PT KDI;

Telah membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 102/Pdt/2023/PT KDI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim bersidang;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 25 Oktober 2023, Nomor 102/Pdt/2023/PT KDI tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 70/Pdt.G/2023/ PN. Kdi tanggal 21 September 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 70/Pdt.G/2023/ PN. Kdi tanggal 21 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### I. DALAM KONPENSI

#### A. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II menarik kendaraan milik Penggugat, yang mengharuskan Penggugat melunasi keseluruhan Utang Pokok ditambah dengan biaya penarikan, serta tindakan penarikan yang tidak melalui prosedur benar yang seharusnya didahului permohonan eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengembalikan kendaraan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan baik, serta memberikan kesempatan kepada Penggugat menyelesaikan Tunggak dan melanjutkan kembali angsuran kepada Tergugat I, tanpa syarat dan ketentuan apapun;

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 102Pdt/2023/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi secara sukarela putusan perkara ini;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## II. DALAM REKONPENSII

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

## III. DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Tergugat II Konpensi secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 160. 000, 00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa telah pula membaca Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 21 September 2023, Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Kdi. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 09 Oktober 2023 ;

Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Oktober 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari secara Elektronik tanggal 12 Oktober 2023 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat secara Elektronik pada tanggal 12 Oktober 2023;

Bahwa Kuasa Hukum dari Terbanding semula Penggugat tersebut juga mengajukan Kontra Memori banding secara elektronik tertanggal 16 Oktober 2023 terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat yang terima oleh Para Pembanding semula Para Tergugat secara elektronik pada tanggal 16 Oktober 2023 ;

Bahwa selanjutnya telah pula membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Kdi pada tanggal 21 September 2023, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 102Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2023 dan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari guna memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah surat pemberitahuan tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

### Mengadili :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 70/Pdt.G/2023/PN. Kdi tanggal 21 September 2023;

### Mengadili Sendiri;

#### 1. Dalam Kompensi:

#### A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Pembanding II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat dirubah;
3. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ;

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding II/ Tergugat II;

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 102Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat II/ Pembanding II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

## **SUBSIDAIR;**

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 70/Pdt.G/ 2023/PN. Kdi tanggal 21 September 2023;

## **Dengan Mengadili Sendiri**

### **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II menarik kendaraan milik Penggugat, yang mengharuskan Penggugat melunasi keseluruhan Utang Pokok ditambah dengan biaya penarikan, serta tindakan penarikan yang tidak melalui prosedur benar yang seharusnya didahului permohonan eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar kerugian yang telah dialami oleh penggugat akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat tersebut baik kerugian materil dan imateril dengan rincian :
  - Kerugian Materil :

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 102Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nilai harga jual Kendaraan Penggugat apabila dijual sebesar Rp.450.000.000 – Utang Pokok Penggugat sebesar Rp. 342.691.232, sehingga sisa Harga Rp 107.308.768;
2. Angsuran Penggugat selama 5 bulan x Rp. 12.661.000 = Rp. 63.305.000;
3. Biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengurus perkara ini berupa biaya Honorarium/Jasa Advokat sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah); Total kerugian Materil sebesar Rp. 220.613.768;

Kerugian immateril :

- Hilangnya hak Penggugat menguasai kendaraan miliknya untuk sementara waktu sejak tanggal 14 April 2023 sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan, ditaksir Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah). 11 Total kerugian Penggugat (materil dan immateril) sebesar : Rp. 220.613.768 + Rp. 100.000.000.- = Rp. 320.613.768 (Tiga ratus dua puluh juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengembalikan kendaraan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan baik, serta memberikan kesempatan kepada Penggugat menyelesaikan Tunggakan dan melanjutkan kembali angsuran kepada Tergugat I, tanpa syarat dan ketentuan apapun dan jika tidak maka para Tergugat dihukum untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 220.613.768; (Dua ratus dua puluh juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

5. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas harta benda Tergugat I, Baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang terdiri dari atas tanah kantor Tergugat I Saat ini yang meliputi harta- harta benda lainnya yakni kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua serta aset- aset milik Tergugat I;

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 102Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi secara sukarela putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI;

1. Menolak Gugatan Pengugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Atau Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono)

ATAU, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding mempertimbangkan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 21 September 2023, alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Terugat maupun alasan-alasan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula kuasa Penggugat, Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena sudah berdasarkan hukum dan alasan-alasan yang tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula kuasa Para Tergugat maupun alasan-alasan dari kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula kuasa Penggugat, hanya bersifat pengulangan dari fakta persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal yang baru

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 102Pdt/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang patut untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan ditingkat banding, sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 21 September 2023 dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 21 September 2023 dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. Reglement Buiten Gewesten Stb. 1927 : 227 Reglement untuk luar Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 21 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2023 oleh kami RINALDI TRIANDIKO,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BANDUNG SUHERMOYO, S.H.,M.Hum dan SUGIYO MULYOTO., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta AHMAD RIFAI SALLA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,

*Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 102Pdt/2023/PT KDI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada hari itu juga. ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum RINALDI TRIANDIKO, S., H., M.H.

Ttd.

2. SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD RIFAI SALLA, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp.130.000,00
4. Jumlah ..... Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)